

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri

semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Berkembangnya ilmu hukum dan kebutuhan hukum dalam masyarakat semakin banyak bentuk perjanjian yang diterapkan. Perjanjian tersebut makin berkembang seiring dengan perkembangan zaman, untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum masyarakat menuangkan perjanjian tersebut kedalam akta otentik. Akta otentik dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak dalam melakukan perjanjian mengenai peristiwa, perbuatan, serta mengenai hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian.

Perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan bangsa dan Negara Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan pada lembaga Notariat yang cukup signifikan. Pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut dengan UUNJ pada tanggal 6 Oktober 2004. Disebutkan dalam penjelasan bagian umum bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris sehingga tercipta suatu unifikasi hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004

tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJP). Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya lembaga notariat ini. Notariat sudah dikenal di tanah air kita, semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri.¹ Keberadaan lembaga Notaris di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan keberadaan fakultas hukum, hal ini terbukti dari institusi yang menghasilkan Notaris semuanya dari fakultas hukum dengan kekhususan Program Pendidikan Spesialis Notaris atau sekarang ini Program Studi Magister Kenotariatan.²

Keberadaan lembaga Notaris muncul hadir di negara kita, karena untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat (perdata), Negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.

¹R. Soegono Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan 2, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 1

²Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan 2, Bandung : PT.Refika Aditama, hlm. 1

Pengaturan tentang jabatan Notaris telah dimulai diatur dengan *Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3)*³, pada tahun 2004 diundangkanlah undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengaturan jabatan Notaris lebih disempurnakan lagi dengan adanya undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang telah disahkan pada tanggal 17 Januari tahun 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Kedudukan seorang Notaris di Indonesia lebih sulit dari pada Notaris di negeri Belanda. Seorang Notaris di Indonesia menghadapi langganan (*client*)⁴ bermacam-macam golongan penduduk dan masing-masing mempunyai adat istiadat sendiri. Maka dari pada itu seorang Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu yang mudah dipahami oleh langganan pada saat berhadapan dengan Notaris.⁵

Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian

³*Reglement op Het Notaris in Nederlands Indie (stbl.1860:3)* merupakan peraturan pembaharuan mengenai jabatan Notaris di Indonesia pada zaman Hindia-Belanda, peraturan ini merupakan pengganti dari *Instructie voor de Notarissen Residerende in Ambit in Nederlands Indie*.

⁴*Client* diartikan sebagai seorang yang meminta jasa Praktisi Hukum untuk mengurus perkaranya. I.P.M Ranuhandoko, 2008, *Terminologi Hukum-Inggris Indonesia*, Cetakan 5, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 134

⁵R.Soesanto, 1978, *Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 28

tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *Grosse*⁶, salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain.⁷

Sedangkan didalam perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, memberikan pengertian bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁸ Artinya bahwa akta Notaris itu berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji-janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus disampaikan oleh para pihak. Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta Notaris, dimana Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang.⁹

Wewenang membuat akta otentik ini hanya dilaksanakan oleh Notaris sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi

⁶*Grosee* adalah salinan dari suatu pengadilan atau akta autentik (akta notaris) yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa *grosse* itu harus memakai kepala di atasnya kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa", sebagaimana setiap vonis pengadilan harus memakai kepala putusan kata-kata tersebut, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (L.N.1970 No.74 L.N. No.2951). Victor M.Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, 1993, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Cetakan 1, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 39

⁷Peraturan Jabatan Notaris, Pasal 1 Stb 1860-31 disusun oleh GHS Lumban Tobing, didalam Muchlis Fatahna dkk, 2003, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Jakarta : Watampone Pers, hlm. 253

⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁹Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Yogyakarta : Pustaka Yustika, hlm. 9

pejabat umum lainnya¹⁰. Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu.

Marsudi Triatmojo dalam artikelnya mengatakan bahwa :“Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat (*nobel profession*).

Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-aktanya harus menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di Pengadilan.¹¹ Di dalam hal pembuktian tertulis, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini adalah karena Notaris salah satu Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta Notaris sebagai salah satu Akta otentik merupakan alat bukti yang terkuat, terpenuh. Artinya hal -hal yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya dihadapan persidangan pengadilan.

Menurut A. Kohar akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Apabila akta dibuat dihadapan notaris maka akta tersebut dikatakan sebagai akta notarial, atau akta otentik, atau akta notaris. Suatu akta dikatakan otentik apabila dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.¹² Tujuan akta dibuat dihadapan pejabat berwenang adalah agar

¹⁰Habib Adjie, *op.cit*, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 40

¹¹Marsudi Triatmojo, 4 Juni 2007, “*Fakultas Hukum UGM sebagai Lembaga Pendidikan Notaris*”, artikel Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.

¹²A. Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 64

supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Berdasarkan uraian diatas, jelas begitu pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka lembaga Notaris diatur dalam UUJN. Posisi notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.

Menurut Djoko Soepadmo¹³ Akta Otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan atau menurut aturan dalam undang-undang oleh atau dihadapan umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat,¹⁴ sedangkan menurut Husni Thamrin, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akta otentik

¹³Djoko Soepadmo merupakan seorang Notaris di Surabaya, Djoko Soepadmo juga merupakan dosen luar biasa pada Program Studi Spesialis I Notariat Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya;

¹⁴Djoko Soepadmo, 1994, *Teknik Pembuatan Akta Seri B-I*, Surabaya : PT.Bina Ilmu, hlm.ii

tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat dihadapannya¹⁵.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya."¹⁶ Senada dengan bunyi pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Habib Adjie, bahwa pasal 1868 KUHperdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu¹⁷ :

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna di antara para pihak dan ahli waris-ahli warisnya dan memiliki kekuatan mengikat. Sempurna berarti suatu akta otentik sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tanpa diperlukannya penambahan bukti-bukti

¹⁵Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Cetakan 2, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, hlm. 11

¹⁶Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terjemahan Prof.R.Subekti SH, Jakarta, PT Pradnya Pramita, hlm. 475

¹⁷Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, PT.Refika Aditama. hlm. 5

lainnya. Mengikat berarti segala sesuatu yang dicantumkan di dalam akta harus dipercayai dan dianggap benar benar telah terjadi , jadi jika ada pihak-pihak yang membantah atau meragukan kebenarannya maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan keraguan dan ketidakbenaran akta otentik tersebut.¹⁸ Salah satu syarat lagi yang harus ditambahkan di dalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹⁹

Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan Notaris di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.²⁰ Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari para pihak atau salah satu pihak)

¹⁸Alexander, 2012, *Bahan Kuliah Peraturan Jabatan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Padang, Magister Kenotariatan Univeristas Andalas.

¹⁹Habib Adjie, *Op.cit, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, hlm. 6

²⁰Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*. Jakarta: Cakrawala Media, hlm. 2

atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain (Notaris turut serta melakukan tindak kejahatan).

Berhubungan dengan akta yang dibuatnya, Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak²¹. Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta.²² Terkait hal tersebut jika adanya dugaan keterlibatan pejabat Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan kejahatan dalam pemalsuan dokumen. Yang mana dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP) (membantu melakukan):

Pasal 55 KUHP:

1. *Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:*
 - 1e. *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;*
 - 2e. *Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.*

²¹Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta : Raih Asa Sukses (RAS), hlm. 82

²²Pieter Latumaten, 2009, *Kebatalan dan Degredasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya.

2. *Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.*

Pasal 56 KUHP:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. *Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;*
2. *Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.*

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*²³ menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu

²³R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta : Politeia.

dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*²⁴, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.²⁵, sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas,

²⁴Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT Refika Aditama. hlm. 123

²⁵*Ibid*, hlm. 126-127

ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku.

Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP (memalsukan

akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Perbuatan membuat akta otentik adalah : akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang. Dengan demikian, ada 2 macam akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang disebut akta pejabat (*acte ambtelijk*), contohnya seperti Ijazah Sarjana, dan akta yang dibuat dihadapan yang disebut akta partai (*acte partij*), contohnya akta yang dibuat oleh Notaris.

Kedudukan seorang notaris sebagai fungsionaritas dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Masyarakat membutuhkan seorang (*figure*) yang ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segalanya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.²⁶

Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah Notaris, Camat, Panitera, Juru sita, Pegawai Pencatat Perkawinan, Hakim, Pejabat Umum lainnya dan sebagainya. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Kaitannya dengan Pasal 266 KUHP,

²⁶Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 162

kalau ada pejabat yang terbukti menurut hukum menempatkan keterangan palsu pada akta otentik seperti ijazah, maka itu sudah melanggar pasal 266 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Pasal 266 Ayat (1) KUHP, berbunyi: “ Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas.²⁷ Dasar alasan ketidakterikatan atas alat bukti surat tersebut, didasarkan pada beberapa asas, antara lain :

1. Asas proses perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran sejati (*materiel waarheid*), bukan mencari kebenaran formal. Walaupun dari segi formil alat bukti surat telah benar dan sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu dapat disingkirkan demi untuk mewujudkan kebenaran materiil. Dengan asas ini hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat.
2. Asas Keyakinan Hakim seperti terdapat dalam jiwa ketentuan Pasal 183 KUHP. Menurut Pasal 183 KUHP yang menganut ajaran sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negatif” artinya bahwa

²⁷M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 283

hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu hakim “yakin”, terdakwalah yang bersalah melakukannya.

3. Asas batas minimum pembuktian, alat bukti surat resmi (otentik) berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri.²⁸

Jika dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Meskipun akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, namun dalam perkara pidana, akta otentik masih dapat digugurkan dengan alat bukti lain yang lebih kuat yaitu keterangan pihak ketiga atau para pihak yang terkait dalam pembuatan akta tersebut. Karena dalam perkara pidana alat bukti yang sah menurut undang-undang disebutkan secara rinci atau *limitative* sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, dan 5. Keterangan Terdakwa.

²⁸ *Ibid*, hlm. 310-311

Kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Namun nilai kesempurnannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain.²⁹ Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebohongan, ini dikarenakan notaris tidak sebagai investigator dari data dan informasi yang telah diberikan oleh para pihak. Bahwa dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Pada kenyataannya tidak tertutup kemungkinan akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dipermasalahkan oleh para pihak dikemudian hari, Notaris dapat saja dipanggil kepengadilan atau oleh penyidik Polri berdasarkan aktanya ataupun akta yang dibuat oleh notaris lain berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum yang dibuatnya. Apabila timbul permasalahan dikemudian hari dari akta yang dibuat oleh Notaris maka hal yang dapat dipertanyakan, apakah akibat kesalahan dari Notaris tersebut atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan keterangan, dokumen yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap kepada Notaris, untuk itu sangat diperlukan penyidikan atau pembuktian terhadap akta tersebut.

Dalam praktek sering ditemukan kesalahan ataupun kelalaian notaris dalam membuat aktanya, tidak jarang notaris dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangannya baik sebagai saksi atau sebagai ahli terkait kasus

²⁹ *Ibid*, hlm. 311

notaris lain. Upaya penyelidikan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Berkaitan dengan keberadaan, kedudukan dan fungsi akta notaris yang berhubungan secara langsung dengan hukum pembuktian. Kekuatan pembuktian akta notaris dalam perkara pidana merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna di mata hukum. Tindak lanjut dari tugas yang diemban oleh notaris mempunyai dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan akta notaris dapat dijadikan alat bukti, apabila terjadi sengketa di antara pihak para pihak, persengketaan tersebut tidak menutup kemungkinan melibatkan notaris, dan atas keterlibatan itu notaris harus ikut bertanggung jawab atas hal yang telah dilakukannya.

Nilai kesempurnaan akta notaris tidak dapat berdiri sendiri, diperlukan alat bukti lain, sehingga alat bukti surat yang berupa akta notaris dapat dikesampingkan oleh hakim di pengadilan. Hakim mempunyai wewenang sepenuhnya dan memutuskan atas adanya suatu sengketa, dan untuk itu hakim berhak menilai apa dan bagaimana akta itu disengketakan.³⁰ Dalam hukum acara perdata akta notaris adalah akta otentik sebagai alat bukti bersifat formil, yang artinya bahwa akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang kuat karena dianggap melekat pada akta itu sendiri, sehingga alat pembuktian lain tidak diperlukan lagi. Hal itu dikarenakan akta notaris sama dengan perjanjian dalam hukum acara perdata yang sifatnya mengikat dan

³⁰A. Kohar, 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 28

berfungsi sebagai undang-undang bagi pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Notaris yang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud di atas meskipun ia tidak terlibat dalam pemalsuan keterangan dalam pemalsuan akta otentik tersebut dapat saja dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik Polri dalam kapasitasnya sebagai saksi ataupun sebagai keterangan ahli yang dihadirkan di pengadilan.³¹ Bila dalam penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian ternyata didapati bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan Notaris dalam memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang dibuatnya tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris tersebut dapat dijadikan tersangka. Bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tersebut antara lain :

1. Dengan sadar/sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang dibuatnya sehingga menguntungkan dirinya dan/atau orang lain yang memasukkan keterangan palsu itu ke dalam akta otentik tersebut serta merugikan pihak lain.
2. Karena kelalaian/kecerobohnya yang membuat masuknya keterangan palsu tersebut ke dalam akta otentik yang dibuatnya.

Kedua poin tersebut di atas merupakan dasar perbuatan pidana yang mengakibatkan seorang notaris dapat dipanggil oleh penyidik Polri yang masing-masing berdiri sendiri dan bukan merupakan syarat kumulatif.

³¹PAF Lamintang, 1991. *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan)*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 83

Dengan sadar/sengaja memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik merupakan suatu perbuatan pidana yang disebut dengan *dolus* (kesengajaan), sedangkan karena kelalaian/ kecerobohannya yang membuat masuknya keterangan palsu dalam akta otentik merupakan suatu perbuatan pidana yang disebut dengan *culpa* (kelalaian).

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena Notaris fenomena memperoleh panggilan dari penyidik Polri semakin sering terjadi di masyarakat. Pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri tersebut biasanya pada awal pemanggilan menempatkan Notaris tersebut sebagai saksi atas sengketa para pihak yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris tersebut.³² Pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri tersebut setelah didahului oleh laporan salah satu pihak yang merasa dirugikan atas akta tersebut ke pihak kepolisian. Untuk membuktikan sangkaan yang ditujukan kepada Notaris dalam suatu proses pemeriksaan hukum oleh penyidik Polri dibutuhkan bukti-bukti yang kuat yang diperoleh melalui serangkaian penyidikan yang benar-benar objektif. Kesimpulan dari pembuktian kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya adalah hakim yang melalui siding pengadilan yang terbuka untuk umum.

UUJN dan UU Perubahan atas UJN tidak mengatur mengenai tanggungjawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Sehingga

³²Nurman Rizal, *Pemanggilan yang Menghantui Notaris*, Media Notaris Edisi 11 Juli 2007, hlm. 81

timbul kekosongan norma hukum dalam UU Perubahan atas UUJN yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak atau keterlibatan pejabat Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan Turut Serta Melakukan Kejahatan dalam pemalsuan dokumen. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin meneliti suatu kasus yang akan dibahas dalam tesis ini yang diberi judul : **“TINJAUAN YURIDIS DALAM KETERLIBATAN PEJABAT NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN DALAM PEMALSUAN DOKUMEN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akibat Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Atas Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana dimaksudkan tidak lepas dari permasalahan yang telah dirumuskan, berkaitan dengan itu maka tujuan penelitiannya antara lain :

1. Untuk Menganalisis Akibat Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen.
2. Untuk Menganalisis Pertanggungjawaban Atas Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana dan ilmu kenotariatan, memberikan sumbangan yang berarti dalam bentuk kajian kritis, asas-asas, teori-teori serta kajian teoritis yang lebih menitikberatkan kepada pertanggungjawaban oleh pejabat publik yang dalam hal ini seorang Notaris dalam keterlibatan perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan tindak kejahatan dalam pemalsuan dokumen. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi pengembangan hukum pidana terkait dengan jabatan Notaris seperti mencantumkan suatu keterangan atau dokumen palsu di dalam suatu akta otentik dan turut serta melakukan tindak pidana. Hal ini secara keilmuan diharapkan dapat membantu pengembangan teori-teori yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan :

- a. Bagi mahasiswa fakultas hukum, khususnya mahasiswa Magister Kenotariatan, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah diharapkan agar tesis ini dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban serta sejauh mana kewenangan Notaris sebagai seorang pejabat umum dalam pembuatan akta otentik.
- b. Bagi masyarakat luas diharapkan agar tesis ini dapat memberikan pandangan dan pengetahuan tentang peranan kewenangan dan kedudukan Notaris di dalam masyarakat yang juga dapat memberikan pengalaman bagi Notaris agar menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kode Etik Notaris serta menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
- c. Bagi penegak hukum, khususnya bagi penyidik, penuntut umum dan hakim diharapkan agar tesis ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran dan bahan pertimbangan dalam memeriksa atau meminta keterangan notaris.

- d. Bagi pemerintah dan pembuat undang-undang diharapkan agar tesis ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran mengenai kedudukan keterangan notaris dalam perkara pidana ataupun perdata dikaitkan dengan kerahasiaan jabatan notaris serta penggunaan hak dan kewajiban ingkar notaris.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian³³.

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat kerangka konseptual ini adalah :

- a. Seleksi dan definisi konsep (logika berpikir untuk mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti)

³³Paulus Hadisoeparto, dkk, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang: UNDIP, 2009), hlm. 18-19


- b. Mengembangkan pernyataan hubungan.
- c. Mengembangkan konsep dalam gambar / kerangka.

Yang meliputi : Disesuaikan dengan pernyataan masalah, penjelasan bagaimana hubungan masalah dengan variabel yang lain, yang diduga sebagai penyebab timbulnya masalah. Arah kerangka sesuaikan dengan variable yang akan diteliti dengan mengembangkan konsep dalam gambar/kerangka dengan membuat garis mana yang diteliti dan tidak dengan menggunakan garis sambung atau terputus, serta buat panah untuk bagian yang ada pengaruhnya dan tidak untuk bagian yang tidak ada pengaruh, serta Identifikasi dan analisa teori yang diaplikasikan.

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.³⁴

Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan penulis gambarkan dalam penelitian ini :

³⁴Rusdi Malik, *Penemu Afama Dalam Hukum*, (Jakarta: Trisakti, 2000), hlm. 15



2. Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis

(rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.³⁵ Teori hukum adalah lebih luas ketimbang filsafat hukum, karena teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.³⁶ Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa :³⁷

“teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.”

Sejalan dengan hal di atas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori tersebut adalah :

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

³⁵Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Jakarta : Rafika Aditama Pers, hlm. 21

³⁶Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Makasar : Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, hlm. 18

³⁷Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hlm. 87

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁸

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :³⁹

- 1) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan

³⁸Marzuki, Peter Mahmud. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 158

³⁹Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, (02/04/2011), diakses pada 02 Oktober 2017.

demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantive adalah keadilan.⁴⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adalah adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, sedangkan yang kedua adalah berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴¹

Ajaran hukum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada pada sistem hukum. Hukum memang pada hakekatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, prespsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut pandang dan cara berfikir masing-masing individu.

⁴⁰Rato, Dominikus. 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laskbang Pressindo. Hlm. 59

⁴¹Syahrani, Ridwan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban dapat diistilahkan ke dalam dua bentuk menurut kamus hukum, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjukkan makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pasal 1365 KUHPerdara yang lazim dikenal sebagai pasal yang menjelaskan tentang pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adanya kerugian yang diderita;
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori

pertanggungjawaban menjelaskan seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.⁴²

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu

⁴²Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 73-79

adalah bahwa seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum. Teori tanggung jawab dalam hal ini dikaitkan dengan tinjauan yuridis dalam keterlibatan pejabat Notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan kejahatan kolaborai dalam pemalsuan dokumen oleh para pihak yang dalam hal ini pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana dimana di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

c. Teori Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Menurut Moeljatno “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana”.⁴³ Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro terkait tentang kapan harus ada sanksi pidana, menyatakan bahwa :

Norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi Hukum Administrasi, begitu pula norma-norma bidang Hukum Perdata pertama-tama harus ditanggapi sanksi perdata. Hanya apabila sanksi Hukum Administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*. Melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi

⁴³Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. V, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm. 155

presepsi masyarakat, hal itu adalah perbuatan dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk makna tercela dari perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Dengan demikian, perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celannya dapat berupa: kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat. Orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia meskipun tak sengaja dilakukan, tapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Disini celaan tidak berupa kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti dan mengetahui sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya atau sepatutnya dilakukan olehnya dalam hal itu, sehingga karenanya masyarakat dirugikan.⁴⁴

Disini perbuatan dimungkinkan terjadi karena kealpaan Ajaran Pompey⁴⁵, mengemukakan dua gambaran, yaitu suatu gambaran teoritis tentang “peristiwa pidana” dan suatu gambaran menurut hukum positif, yakni definisi menurut undang-undang , tentang peristiwa pidana yang dimaksud. Gambaran teoritis suatu peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah/pelanggaran tata hukum (*normover treading*), yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut gambaran teoritis ini, maka unsur-unsur peristiwa pidana adalah :

⁴⁴Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Eresco Jakarta, hlm.109

⁴⁵*Ibid*, hlm. 157

- 1) Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum
(*onrechtmatig* atau *wederrechtelyk*)
- 2) Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah.

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan atau melawan hukum dan yang diadakan karena kesalahan perbuatannya. Jadi, makna teori ini dapat dirumuskan dengan tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen strafzonder schuld*).

Sering terjadi hal ada tidaknya suatu kelakuan yang melawan hukum, barulah dapat diketahui setelah diketahui keadaan didalamnya pembuat ditempatkan. Oleh sebab itu, peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan. Menurut E. Utrecht, apakah seseorang mendapat hukuman bergantung pada dua hal yaitu, harus ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum-anasir obyektif dan seseorang pembuat kesalahan yang bertanggung jawab atas kelakuan yang bertentangan dengan hukum-anasir subyektif. Perlu disampaikan juga bahwa ketentuan dalam suatu peristiwa adalah suatu kelakuan manusia yang bertentangan dengan hukum-anasir

melawan hukum (*element van wedrrechtelijkheid*) dan oleh sebab itu dapat dijatuhkan hukuman (*strafbaarheid van het kit*).⁴⁶

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana, pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Sanksi adalah alat pemaksa selain hukuman, juga untuk menaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian.⁴⁷

Menurut Philipus M. Hadjon,⁴⁸ sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan pada norma hukum administrasi, sehingga dengan demikian unsur-unsur sanksi meliputi yaitu :

- 1) Sebagai alat kekuasaan
- 2) Bersifat hukum publik
- 3) Digunakan oleh penguasa
- 4) Sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan

⁴⁶E.Utrecht, 1960. *Hukum Pidana I*, Bandung : Penerbit Universitas Bandung. hlm. 253-260

⁴⁷Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 89-90

⁴⁸*Ibid*, hlm. 48-49

Sanksi ketentuan merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Seakan-akan aturan hukum yang bersangkutan tidak bergigi atau tidak mencantumkan sanksi. Dengan demikian sanksi pada hakekatnya merupakan instrument yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar dan dibalik ketentuan perintah dan larangan tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.

Hakekat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukan telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris juga untuk memberikan penyadaran bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN, disamping itu juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris melawan hukum dan Turut Serta Melakukan Kejahatan dalam pemalsuan dokumen yang dapat merugikan, seperti

membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris. Sanksi tersebut juga untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan karena jika Notaris melakukan pelanggaran dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris.

Pada UUJN sanksi terhadap Notaris secara tegas diatur dalam Pasal 84 dan 85. Sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melayani kepentingan masyarakat, serta untuk memberikan pengamanan terhadap kepentingan publik dari penyalahgunaan jabatan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris maka diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang tinjauan yuridis dalam keterlibatan pejabat notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan Turut Serta Melakukan Kejahatan dalam pemalsuan dokumen.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pejabat Notaris, Kode etik Notaris, Perbuatan Melawan Hukum, Turut serta Melakukan Tindak Kejahatan dan Pemalsuan Dokumen, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan

diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer, meliputi :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
 - 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan Pejabat Notaris, Kode etik Notaris, Perbuatan Melawan Hukum, Turut serta Melakukan Tindak Kejahatan dan Pemalsuan Dokumen serta segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini; dan

- 2) Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang Pejabat Notaris, Kode etik Notaris, Perbuatan Melawan Hukum, Turut serta Melakukan Tindak Kejahatan dan Pemalsuan Dokumen serta segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Guna mendapat gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum Tesis adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Berisi Tentang Notaris, yang terdiri dari: Pengertian Notaris, Dasar Hukum Notaris, Kewenangan dan Larangan Notaris, Hak dan Kewajiban Hukum Notaris dan Notaris Menurut Hukum Islam; Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum; Tinjauan Umum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kejahatan, yang terdiri dari : Pengertian Tindak Pidana dan jenis-jenis Tindak pidana.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Meneliti serta Membahas Akibat Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen dan Pertanggungjawaban Atas Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen

BAB IV : Penutup ; yang terdiri dari kesimpulan dan saran